



PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

MUHAMMAD ITSBAT : NIK 3509291607940001, Tempat lahir Jember, Tanggal Lahir 16 Juli 1994, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal PP. Mambaul ulum Kampung Tenga RT. 01 Rw.01, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dalm hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sukardi Kurniawan, S.H advokat yang beralamat kantor di Jl. Jember No. 2 Sugerlor Maesan Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 dan terdaftar pada kepaniteraan Negeri Jember tanggal 22 Februari 2024 Nomor: 92/Pendaft/Pdt/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 07 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Februari 2024, dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Akta Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002 Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama H. Ach. Bakir dan Siti Aisyah;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal 16 Juli 1994 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 31 Desember 2002;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dikeluarkan oleh Dispenduk capil Kabupaten Jember pada tanggal 8 Oktober 2012.
4. Bahwa Pemohon juga telah menikah dengan Lailatul Amaliah binti Jakfar Shodiq (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0324/009/VII/2021 tetanggal 14 Juli 2021.
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akta Nikah Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama Mohammad Isbat yang seharusnya Muhammad Isbat.
6. Bahwa sebagai pembanding untuk penulisan nama yang benar, kami lampirkan dalam Permohonan kami beberapa dokunen lain yaitu;
 - 6.1 Kartu Keluarga Nomor: 3509292803230001
 - 6.2 Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Tertanggal 6 Agustus 2009
 - 6.3 Ijazah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Tertanggal 5 Juli 2012
 - 6.4 Ijazah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Tertanggal 22 Mei 2016
 - 6.5 Ijazah Institut Agama Islam Tribakti Kediri Tertanggal 13 Oktober 2020.
7. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan untuk memperbaikinya haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jember.
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Mohammad Isbat dirubah menjadi Muhammad Isbat sesuai penulisan nama yang terdapat pada; Kartu Keluarga, Ijazah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Ijazah Institut Agama Islam Tribakti Kediri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan kiranya memberikan penetapan:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dengan nama Mohammad Isbat dirubah/diperbaiki menjadi Muhammad Isbat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan atau institusi terkait lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di Persidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Fotokopi Sesuai Aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509291607940001 atas nama MOH ITSBAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran No. Ist/223/11138/2002 atas nama MOHAMMAD ISBAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0324/009/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu keluarga No. 3509292803230001 atas nama kepala keluarga Muhammad Isbat tanggal 05 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 0235 atas nama Muhammad Isbat tanggal 6 agustus 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah No: 335/21933/1433 atas nama Muhammad Isbat tanggal 5 Juli 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Madrasah Aliyah No: 034/3-Tarbiyah/1437177/1437 atas nama Muhammad Isbat tanggal 22 Mei 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Institut Agama Islam Tribakti Kediri atas nama Muhammad Isbat tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-8

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HEZAMULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah santri pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Muhammad Isbat, Pemohon lahir di Jember tanggal 16 Juli 1994;
- Bahwa kelahiran pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002 tertanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002 yang semula tertulis Mohammad Isbat menjadi Muhammad Isbat;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengganti nama pemohon adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. Saksi FAUSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah santri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Isbat, Pemohon lahir di Jember tanggal 16 Juli 1994;
- Bahwa kelahiran pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002 tertanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: Ist/223/11138/2002 yang semula tertulis Mohammad Isbat menjadi Muhammad Isbat;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengganti nama pemohon adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: Ist/223/11138/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2002 yang semula tercatat Mohammad Isbat menjadi Muhammad Isbat yang disesuaikan dengan Kartu keluarga No. 3509292803230001 atas nama kepala keluarga Muhammad Isbat tanggal 05 Juni 2023, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 0235 atas nama Muhammad Isbat tanggal 6 agustus 2009, Ijazah Madrasah Tsanawiyah No: 335/21933/1433 atas nama Muhammad Isbat tanggal 5 Juli 2012, Ijazah Madrasah Aliyah No: 034/3-Tarbiyah/1437177/1437 atas nama Muhammad Isbat tanggal 22 Mei 2016, dan Ijazah Institut Agama Islam Tribakti Kediri atas nama Muhammad Isbat tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MUHAMMAD HEZAMULLAH dan saksi FAUSEN yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD HEZAMULLAH dan saksi FAUSEN, Pemohon tinggal di PP. Mambaul ulum Kampung Tenga RT. 01 Rw.01, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Kabupaten Jember, Jawa Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAILATUL AMALIAH binti JAKFAR SHODIQ (Alm) berdasarkan Akta Nikah Nomor 0324/009/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: Ist/223/11138/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2002 yang semula tercatat Mohammad Isbat menjadi Muhammad Isbat yang disesuaikan dengan Kartu keluarga No. 3509292803230001 atas nama kepala keluarga Muhammad Isbat tanggal 05 Juni 2023, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 0235 atas nama Muhammad Isbat tanggal 6 agustus 2009, Ijazah Madrasah Tsanawiyah No: 335/21933/1433 atas nama Muhammad Isbat tanggal 5 Juli 2012, Ijazah Madrasah Aliyah No: 034/3-Tarbiyah/1437177/1437 atas nama Muhammad Isbat tanggal 22 Mei

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, dan Ijazah Institut Agama Islam Tribakti Kediri atas nama Muhammad Isbat tanggal 13 Oktober 2020;

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercatat nama Mohammad Isbat dan ingin diubah menjadi Muhammad Isbat;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor. Ist/223/11138/2002 atas nama MOHAMMAD ISBAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2002, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya petitum angka-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua beralasan hukum dan dikabulkan maka dengan pertimbangan tersebut petitum pertama dan ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor Ist/223/11138/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2002, yang semula tertulis **MOHAMMAD ISBAT menjadi MUHAMMAD ISBAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Dina Pelita Asmara, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 12 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.75.000,00;
4. PNBP	:	Rp.10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi : rp.50.000,00;
Jumlah : Rp.185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)